



PUTUSAN

Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Yusuf Immanuel Saragih;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Antariksa Gang Pipa IV No.15, Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025 ;
9. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu LASMA SINAMBELA S.H., dan LIBERT HAMONANGAN HABEAHAN,SH.MH Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 MEDAN, yang beralamat di Jalan Titi Pahlawan No.1 B Simpang Kantor Medan Labuhan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-64/ Rp.9/ Enz.2/02/2025 tanggal 04 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Antariksa Gang Nazir, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) netto, 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang seberat 1 gram (satu gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jl. Antariksa Gang Nazir Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan untuk menemui seorang laki-laki bernama Hendra (DPO) yang pada saat itu berada di tempat tersebut sedang mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara menjual kepada orang – orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Hendra (DPO) bermaksud ingin pergi makan siang sehingga pada saat itu Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meneruskan menjual narkotika jenis sabu milik Hendra (DPO) tersebut, lalu Hendra (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kotak rokok bekas merk North-On yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu untuk dijual atau diedarkan dan selanjutnya Hendra (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian seorang laki-laki mendatangi terdakwa dan bermaksud ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari 1 (satu) kotak rokok bekas merk North-On berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dan kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut dan pada saat itu juga terdakwa menerima uang pembelian dari pembeli tersebut senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyimpan uang pembelian tersebut di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib 2 (dua) orang laki-laki mendatangi terdakwa dan bermaksud ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) kotak rokok bekas merk North-On, kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada salah seorang pembeli tersebut tiba-tiba salah seorang pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaat yang bersamaan beberapa orang laki-laki yang lain datang dan turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ternyata beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yang sedang melakukan penyamaran (Undercover buy) sebagai pembeli yaitu Saksi Ahmad Firlana, Saksi Fery Setiawan Ramadhan dan Saksi Boni Frans D.P.Manik,S.H., kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ahmad Firlana, Saksi Fery Setiawan Ramadhan dan Saksi Boni Frans D.P.Manik,S.H. menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) netto, 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang seberat 1 gram (satu gram) netto, 1 (satu) kotak rokok bekas merk North – On, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet yang digunakan sebagai sendok, uang tunai senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui jika narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa diperoleh dari Hendra (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6105/NNF/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram (nol koma dua gram), 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk di jual atau menjual atau membeli, atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan atau menggunakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Antariksa Gang Nazir, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) netto, 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang seberat 1 gram (satu gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jl. Antariksa Gang Nazir Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan untuk menemui seorang laki-laki bernama Hendra (DPO) yang pada saat itu berada di tempat tersebut sedang mengedarkan narkoba jenis sabu dengan cara menjual kepada orang – orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Hendra (DPO) bermaksud ingin pergi makan siang sehingga pada saat itu Hendra (DPO) menyuruh Terdakwa untuk meneruskan menjual narkoba jenis sabu milik Hendra (DPO) tersebut, lalu Hendra (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) kotak rokok bekas merk North-On yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu untuk dijual atau diedarkan dan selanjutnya Hendra (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian seorang laki-laki mendatangi terdakwa dan bermaksud ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari 1 (satu) kotak rokok bekas merk North-On berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada laki-laki tersebut dan pada saat itu juga terdakwa menerima uang pembelian dari pembeli tersebut senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyimpan uang pembelian tersebut di dalam kantong celana bagian belakang Terdakwa.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 14.30 Wib 2 (dua) orang laki-laki mendatangi terdakwa dan bermaksud ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) kotak rokok bekas merk North-On, kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada salah seorang pembeli tersebut tiba-tiba salah seorang pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaat yang bersamaan beberapa orang laki-laki yang lain datang dan turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ternyata beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut yang sedang melakukan penyamaran (Undercover buy) sebagai pembeli yaitu Saksi Ahmad Firlana, Saksi Fery Setiawan Ramadhan dan Saksi Boni Frans D.P.Manik,S.H., kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ahmad Firlana, Saksi Fery Setiawan Ramadhan dan Saksi Boni Frans D.P.Manik,S.H. menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil seberat 0,2 gram (nol koma dua gram) netto, 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang seberat 1 gram (satu gram) netto, 1 (satu) kotak rokok bekas merk North – On, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) pipet yang digunakan sebagai sendok, uang tunai senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui jika narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa diperoleh dari Hendra (DPO).

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6105/NNF/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 gram (nol koma dua gram), 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1 (satu) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1359/ PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Juni 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan NO.REG.PERKARA PDM- 64/ Rp.9/Enz.2/02/2025 tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (ENAM) BULAN Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) netto;
- 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang seberat 1 gr (satu gram) netto
 - 1(satu) kotak rokok bekas merk North – On;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong
 - 1(satu) pipet yang digunakan sebagai sendok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) netto;
 - 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang ukuran sedang seberat 1 gr (satu gram) netto;
 - 1(satu) kotak rokok bekas merk North – On;
 - 1 (satu) plastik ukuran sedang yang berisikan 10 (sepuluh) plastik klip bening tembus pandang ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) pipet yang digunakan sebagai sendok dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan
 - perincian pecahan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 263/Akta.Pid/Bdg/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN



Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2025, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 264/Akta.Pid/Bdg/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 263/Akta Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Mei 2025 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 264/Akta Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2025 ;

M e m b a c a , Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 2 Mei 2025 untuk mempelajari berkas banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 s/d 08 Mei 2025 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing diajukan pada tanggal 30 April 2025, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang dimintakan banding, diucapkan pada tanggal 24 April 2025 yang dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN



didampingi Penasihat Hukumnya, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah pula memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Jo. pasal 67 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permintaan bandingnya tidak disertai dengan adanya memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan hukumnya dalam mengajukan banding, namun demikian oleh karena memori banding tidak merupakan syarat yang wajib dalam mengajukan upaya hukum banding, maka Pengadilan Tinggi dengan kewenangannya sebagai peradilan judex factie akan memeriksa apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai hukum pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam hubungannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN



menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut yang diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan tersebut sebagai upaya penjeraan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, *Pasal 114* ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Yusuf Immanuel Saragih tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 225/Pid.Sus/2025/PN Mdn tanggal 24 April 2025 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari SENIN , tanggal 23 JUNI 2025, oleh GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, TUMPAL SAGALA, S.H., M.H, dan SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 13 Juni 2025, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 1 JULI 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ENIKE HERTIKA PURBA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Halaman 16 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

TUMPAL SAGALA S.H.,M.H.,

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Hum.,

dto

SAUT MARULI TUA PASARIBU S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

dto

ENIKE HERTIKA PURBA,S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 14 Putusan Nomor 1359/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)